



**PUTUSAN**

Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal B.A. Alias Dadang Bin Buyung Adang
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /3 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dirgantara Raya, Kel. Jatisari, Kec. Jatisih, Kota Bekasi, Jawa Barat dan Alamat KTP : Tanjung Pisang, Desa Sintuk, Kec. Sintuk Toboh Gadang, Kab. Padang Pariaman, Prov. Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Faisal B.A. Alias Dadang Bin Buyung Adang ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H.M.H, Sugijati, S.H, Hotman Sulistyowati, S.H, Kosim, S.H., Aryadinda Dwi Oktaviana, S.H, Agus Yongki Setiawan, S.H, Septian Aria Priadhi, S.H., Iyan Saputra Rambe, S.H., Riko Yanwar, S.H., Abdul Hakim, S.H., Andre Wijaya, S.H., Zahwa Gedwina Nur

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azizah,S.H., Miftahul Huda,S.H., Coroika Florindah,S.H.,Mohtar Razik,S.H., Fira Pebri Yenti,S.H.,Fiqri Dwi Septian,S.H., Arief Rahman Dwiputra,S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) berkantor di Jl. Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya,Kec.Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Januari 2025 Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL B.A. Alias DADANG Bin BUYUNG ADANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL B.A. Alias DADANG Bin BUYUNG ADANG dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 50.4 gram yang diberi kode A;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalmnyadidugaberisikannarkotikajenis ganja denganberatbrutto36 gram yang diberikode B;

- 1 (satu) bungkusplastikklipukurankecil yang

didalamnyadidugaberisikannarkotikajenis ganja denganberatbruto25 gram yang diberikode C;

- 1 (satu) bungkusplastikklipukurankecil yang

didalamnyadidugaberisikannarkotikajenis ganja denganberatbruto25 gram yang diberikode D;

- 1 (satu) bungkusplastikklipukurankecil yang

didalamnyadidugaberisikannarkotikajenis ganja denganberatbruto25 gram yang diberikode E;

- Sebuah timbanganeletrik;

- 1 (satu) pack kertaspapir

- 1 (satu) handphone merk Iphone dengan nomor simcard

089516959555;

- Jadi total keseluruhan barang bukti adalah sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan adalah 161, 4 (serratus enam puluh satu koma empat) gram;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa FAISAL B.A Alias DADANG Bin BUYUNG ADANGdibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

----- Bahwaterdakwa FAISAL B.A Alias DADANG Bin BUYUNG ADANG pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekirapukul 20.00 Wib sampai dengan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekirapukul 03.00 Wib atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu antara bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan September 2024 bertempat di Jalan Dirgantara Raya, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram narkotika jenis ganja melalui akun *Instagram* dengan nama akun *ced.network* seharga 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui sistem transfer dari aplikasi DANA milik terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG ke nomor rekening Bank Jago milik sipemilik akun *ced.network* yang nama dan nomornya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG mengambil pesanan narkotika jenis daun ganja tersebut disimpan di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor sesuai dengan map/petunjuk titik lokasi yang dikirimkan oleh sipemilik akun *ced.network*.

- Bahwa setelah ganja tersebut terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG terima dari akun *Instagram* yang bernama *ced.network* sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram secara tempel yang berada di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kab. Bogor dan kemudian terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG langsung pulang kerumah dan sesampainya di rumah di Jalan Dirgantara Raya, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG langsung menyisihkan narkotika jenis ganja itu untuk terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG konsumsi sebagai tester, setelah itu terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG membuka pesanan ganja tersebut dengan memisahkan antara daun dengan batang ganja dan membagi atau mengecak ganja tersebut menjadi beberapa paketan untuk siap edar atau dijual kembali menjadi paketan L seberat 50 (lima puluh) gram sebanyak 4 paket, dan paketan M seberat 25 (dua puluh lima) gram sebanyak 6 paket.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian narkoba jenis daun ganja tersebut selanjutnya terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG edarkan atau jual kembali melalui akun *Instagram* milik terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG yang bernama *semestakung* dimana terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG menjual narkoba jenis daun ganja tersebut dengan harga Paketan 10 gram terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG menjual dengan harga Rp 200.000,- (duaratusribu rupiah) Paketan 25 gram (paketan M), menjual dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluhribu rupiah) Paketan 50 gram (paketan L) menjual dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Paketan 100 gram (paketan XL), terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG menjual dengan harga Rp 1.750.000,- (satu jutatujuh ratus lima puluhribu rupiah).

- Bahwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket ganja ukuran L an 3 (tiga) paket ganja ukuran M dengan keuntungan dari hasil jual beli narkoba jenis ganja tersebut sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi IHSANUL AMIN dan saksi ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN yang merupakan anggota kepolisian pada Unit III Sub Dit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis ganja di daerah Jatiasih, Bekasi, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi IHSANUL AMIN dan saksi ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN dengan melakukan penyelidikan di daerah Jatiasih dan setelah itu saksi IHSANUL AMIN dan saksi ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN mengamankan terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG didalam kamar kosnya yang beralamat di Jalan Dirgantara Raya, Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi setelah itu dilakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti didalam kotak sepatu yang berada didalam kamar kos terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 50,4 gram yang diberi kode A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 36 gram yang diberikode B.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram yang diberikode C.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram yang diberikode D.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram yang diberikode E.
6. Sebuah timbangan elektrik.
7. 1 (satu) pack kertaspapier.
8. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE dengan nomor simcard 0895 1695 9555.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4691/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 5469/2024/NNF sampai dengan nomor 5473/2024/NNF berupa daun-daun kering adalah benar Narkoba Jenis Ganja terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwaterdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I* tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan RI daripihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatanterdakwa FAISAL B.A Alias DADANG Bin BUYUNG ADANG sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwaterdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan September 2024 bertempat di Jalan Dirgantara Raya, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 01 September 2024 saksi IHSANUL AMIN dan saksi ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN yang merupakan anggota kepolisian pada Unit III Sub Dit I Ditres narkoba Polda Metro Jaya yang memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis ganja di daerah Jatiasih, Bekasi, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi IHSANUL AMIN dan saksi ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN dengan melakukan penyelidikan di daerah Jatiasih dan setelah itu saksi IHSANUL AMIN dan saksi ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN mengamankan terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG didalam kamar kosnya yang beralamat di Jalan Dirgantara Raya, Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi setelah itu dilakukan penggeledahan rumah/tenpat tertutup lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barangbukti didalam kotak sepatu yang berada didalam kamar kos terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50,4 gram yang diberi kode A.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 36 gram yang diberikode B.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram yang diberikode C.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram yang diberikode D.
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram yang diberikode E.
- Sebuah timbangan elektrik.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack kertaspapir.
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE dengan nomor simcard 0895 1695 9555.
- Bahwa kemudian terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG beserta barang bukti di bawake Polda Metro Jaya untuk proses lebihlanjut.
- Bahwa awalnya terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024, memesan narkoba jenis daun ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram narkoba jenis ganja melalui akun *Instagram* dengan nama akun *ced.network* seharga 3.500.000,- (tigajuta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui sistem transfer dariaplikasi DANA milik terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG ke nomor rekening Bank Jago milik sipemilik akun *ced.network* yang nama dan nomornya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG mengambil pesanan narkoba jenis daun ganja tersebut disimpan di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor sesuai dengan map/petunjuk titik lokasi yang dikirimkan oleh sipemilik akun *ced.network*.
- Bahwa setelah ganja tersebut terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG terima dari akun *Instagram* yang bernama *ced.network* sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram secara tempel yang berada di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kab. Bogor dan kemudian terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG langsung pulang kerumah dan sesampainya di rumah di Jalan Dirgantara Raya, Kelurahan. Jatisari, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG langsung menyisihkan narkoba jenis ganja itu untuk terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG konsumsi sebagai tester, setelah itu terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG membuka pesanan ganja tersebut dengan memisahkan antara daun dengan batang ganja dan membagi atau mengecak ganja tersebut menjadi beberapa paketan untuk siap edar atau dijual kembali menjadi paketan L seberat 50 (lima puluh) gram sebanyak 4 paket, dan paketan M seberat 25 (duapuluh lima) gram sebanyak 6 paket.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian narkoba jenis daun ganja tersebut selanjutnya terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG edarkan atau jual kembali melalui akun *Instagram* milik terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG yang bernama *semestakung* dimana terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG menjual narkoba jenis daun ganja tersebut dengan harga Paketan 10 gram terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG menjual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Paketan 25 gram (paketan M), menjual dengan harga Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Paketan 50 gram (paketan L) menjual dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Paketan 100 gram (paketan XL), terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG menjual dengan harga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket ganja ukuran L dan 3 (tiga) paket ganja ukuran M dengan keuntungan dari hasil jual beli narkoba jenis ganja tersebut sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4691/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 5469/2024/NNF sampai dengan nomor 5473/2024/NNF berupa daun-daun kering adalah benar Narkoba Jenis Ganja terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG dalam hal *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai*

- *Atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman* tersebut tanpa seizin pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

----- Perbuatan terdakwa FAISAL B.A Alias DADANG Bin BUYUNG ADANG sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi serta maksudnya, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Rumah Jl. Dirgantara Raya, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dan yang melakukan penangkapan terdakwa adalah ,Bripda IHSANUL AMIN dan team dari Unit III Sub Dit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50,4 gram diberi kode A, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 36 gram diberi kode B, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode C, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode C, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode D, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode E dan sebuah timbangan elektrik dan satu pak kertas papir serta satu Handphone merk iphone ;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 WIB di daerah Cibinong, Kab. Bogor.
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dari akun instagram dengan nama ced.network;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari akun ced.network 1/2 (setengah) kilogram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tigajuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa, melakukan pembayaran pembelian ganja dengan cara dengan Sistem pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 081290611129 kerekening Bank Jago milik akun Instagram yang bernama ced.network dengan nomor rekening terdakwa tidak tahu.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerima/mengambil ganja dari akun ced.network dengan cara ditempel/dimaping yang berada di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa mengedarkan ganja dengan cara membagi ganja tersebut kedalam paketan-paketan kecil kemudian ganja tersebut dijual/dipasarkan melalui media sosial instagram dengan nama akun semestakung;
- Bahwa terdakwa menjual ganja dengan harga sebagai berikut :
  - Paketan 10 gram, tersangkamenjual dengan harga Rp 200.000,-.
  - Paketan 25 gram (paketan M), tersangkamenjual dengan harga Rp 450.000,-.
  - Paketan 50 gram (paketan L), tersangkamenjual dengan harga Rp. 900.000,-.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta) rupiah s/d Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli ganja dari akun ced.network sudah 2 kali.
- Bahwa uang keuntungan penjualan ganja telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

**2. IRWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa adalah merupakan penghuni kos yang saksi jaga.
- Bahwa terdakwa adalah yang ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Rumah Jl. Dirgantara Raya, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat karena kedapatan menyimpan narkotika jenis ganja. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar Jam 02.50 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah kos di Jl. Dirgantara Raya, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, kemudian ada beberapa orang laki – laki mengaku polis idari Polda Metro Jaya dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan meminta saksi untuk mendampingi anggota kepolisian dengan maksud untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan polisi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti milik terdakwa FAISAL B.A. ALIAS DADANG BIN BUYUNG ADANG yang disita dari terdakwa FAISAL B.A. ALIAS DADANG BIN BUYUNG ADANG Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Rumah Jl. Dirgantara Raya, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4691/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 5469/2024/NNF sampai dengan nomor 5473/2024/NNF berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika Jenis Ganja terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan / ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat kediaman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Dirgantara Raya Kec. Jatisari, Jatiasih Kota Bekasi,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50,4 gram diberi kode A, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 36 gram diberi kode B, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode C, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode C, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode D, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode E dan sebuah timbangan elektrik dan satu pak kertas papir serta satu Handphone merk iphone ;

- Bahwa barang bukti tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Rumah Jl. Dirgantara Raya, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman;
- Bahwa narkotika jenis ganja terdakwa beli dari akun Instagram yang bernama ced.network
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli dan mendapatkan narkotika jenis ganja dari akun Instagram yang bernama ced.network sebanyak 1/2 (setengah) kilogram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tigajuta lima ratus ribu rupiah),-.
- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi pembelian narkotika jenis ganja dengan akun Instagram yang bernama ced.network pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 WIB, di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kab. Bogor. Kemudian terdakwa mengambil dan mendapatkan ganja tersebut dengan sistem macing / tempel. Dan terdakwa mengambil ganja seorang diri.
- Bahwa awalnya melalui akun Instagram milik terdakwa yang bernama semestakung, terdakwa mencari melalui akun info dan kemudian terdakwa pun mengikuti / memfollow akun Instagram yang bernama ced.network yang setelah di ACC terdakwa melihat jika akun ced.network melakukan promote ganja,
- Bahwa terdakwa mengirim pesan melalui DM (Direct Message) IG dan menanyakan ketersediaan ganja jika sudah READY, terdakwa menanyakan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah ada ukuran ganja untuk  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram yang sesuai dengan pricelist penjualan akun tersebut. Kemudian akun ced.network mengirimkan nomor rekening untuk melakukan pembayaran secara transfer, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran secara transfer, kemudian terdakwa tinggal hanya menunggu kabar untuk melakukan transaksi pengambilan ganja yang terdakwa terima secara tempel yang kemudian terdakwa menerima ganja dengan tujuan untuk jual kembali kepada pembeli secara online melalui akun Instagram milik terdakwa bernama semestakung ataupun secara offline (terdakwa menjual keteman-teman terdakwa melalui Whatsapp).

- Bahwa setelah ganja tersebut terdakwa terima dari akun Instagram yang bernama ced.network sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram secara tempel yang berada di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kab. Bogor dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan sesampainya di rumah (Jl. Dirgantara Raya, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat) terdakwa langsung sisihkan narkoba jenis ganja itu untuk terdakwa konsumsi sebagai tester. Dan setelah terdakwa mengonsumsi ganja, kemudian terdakwa membongkar ganja tersebut dengan memisahkan antara daun dengan batang ganja dan membagi atau mengecek ganja tersebut menjadi beberapa paketan untuk siap edar (dijual kembali) menjadi paketan L (50 gram) sebanyak 4 paket, dan paketan M (25 gram) sebanyak 6 paket. Dan setelah menjadi beberapa paket siap edar, yang kemudian batang ganja langsung terdakwa buang.

- Bahwa ganja tersebut sudah ada yang terdakwa jual secara online melalui akun Instagram milik terdakwa semestakung sebanyak 6 paket (paketan L 3 paket dan paketan M 3 paket) (namun terdakwa tidak kenal dengan pembeli), dan secara offline / secara bertemu langsung sebanyak 1 paket kepada teman terdakwa yang bernama AJAY

- Bahwa terhadap pembayaran ganja tersebut adalah dengan cara sistem transfer, dan terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada akun Instagram yang bernama ced.network sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali pembayaran / transfer dengan sistem pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA, nomor rekening Bank JAGO (milik akun Instagram yang bernama ced.network), namun terdakwa lupa nomor dan nama penerimanya. Sedangkan rekening DANA milik terdakwa 081290611129, an. RESMITATI.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada pembeli
- Dalam bentuk paketan terlampir di bawah ini :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 Paketan 10 gram, tersangkamenjualdenganharga Rp 200.000,-.
- 11 Paketan 25 gram (paketan M), tersangkamenjualdenganharga Rp 450.000,-.
- 21 Paketan 50 gram (paketan L), tersangkamenjualdenganharga Rp. 900.000,-. --
- 31 Paketan 100 gram (paketan XL), tersangkamenjualdenganharga Rp 1.750.000,- --

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta) rupiah s/d Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli ganja dari akun ced.networksudah 2 kali.
- Bahwa uang keuntungan penjualan ganja telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 50.4 gram yang diberi kode A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 36 gram yang diberi kode B;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 25 gram yang diberi kode C;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 25 gram yang diberi kode D;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 25 gram yang diberi kode E;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah timbangan eletrtrik;
- 1 (satu) pack kertas papier
- 1 (satu) handphone merk Iphone dengan nomor simcard 089516959555;
- Jadi total keseluruhan barang bukti adalah sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan adalah 161, 4 (serratus enam puluh satu koma empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat kediaman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar jam 03.00 Wib di Jl. Dirgantara Raya Kec. Jatisari, Jatiasih Kota Bekasi,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 50,4 gram diberi kode A, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 36 gram diberi kode B, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode C, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode C, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode D, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode E dan sebuah timbangan elektrik dan satu pak kertas papier serta satu Handphone merk iphone ;
- Bahwa barang bukti tersebut pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Rumah Jl. Dirgantara Raya, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat yang ditemukan oleh petugas Polisi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bentuk tanaman;
- Bahwa narkoba jenis ganja terdakwa beli dari akun Instagram yang bernama ced.network

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan.
- Bahwa terakhir kali terdakwa membeli dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari akun Instagram yang bernama ced.network sebanyak 1/2 (setengah) kilogram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),-.
- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi pembelian narkoba jenis ganja dengan akun Instagram yang bernama ced.network pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 WIB, di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kab. Bogor. Kemudian terdakwa mengambil dan mendapatkan ganja tersebut dengan sistem mapping / tempel. Dan terdakwa mengambil ganja seorang diri.
- Bahwa awalnya melalui akun Instagram milik terdakwa yang bernama semestakung, terdakwa mencari melalui akun info dan kemudian terdakwa pun mengikuti / memfollow akun Instagram yang bernama ced.network yang setelah di ACC terdakwa melihat jika akun ced.network melakukan promote ganja,
- Bahwa terdakwa mengirim pesan melalui DM (Direct Message) IG dan menanyakan ketersediaan ganja jika sudah READY, terdakwa menanyakan apakah ada ukuran ganja untuk 1/2 (setengah) kilogram yang sesuai dengan pricelist penjualan akun tersebut. Kemudian akun ced.network mengirimkan nomor rekening untuk melakukan pembayaran secara transfer, dan setelah terdakwa melakukan pembayaran secara transfer, kemudian terdakwa tinggal hanya menunggu kabar untuk melakukan transaksi pengambilan ganja yang terdakwa terima secara tempel yang kemudian terdakwa menerima ganja dengan tujuan untuk jual kembali kepada pembeli secara online melalui akun Instagram milik terdakwa bernama semestakung ataupun secara offline (terdakwa menjual keteman-teman terdakwa melalui Whatsapp).
- Bahwa setelah ganja tersebut terdakwa terima dari akun Instagram yang bernama ced.network sebanyak 1/2 (setengah) kilogram secara tempel yang berada di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kab. Bogor dan kemudian terdakwa langsung pulang kerumah dan sesampainya di rumah (Jl. Dirgantara Raya, Kel. Jatisari, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat) terdakwa langsung sisihkan narkoba jenis ganja itu untuk terdakwa konsumsi sebagai tester. Dan setelah terdakwa mengonsumsi ganja, kemudian terdakwa membongkar ganja tersebut dengan memisahkan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara daun dengan batang ganja dan membagi atau mengecak ganja tersebut menjadi beberapa paketan untuk siap edar (dijualkembali) menjadi paketan L (50 gram) sebanyak 4 paket, dan paketan M (25 gram) sebanyak 6 paket. Dan setelah menjadi beberapa paket siap edar, yang kemudian batang ganja langsung terdakwa buang.

- Bahwa ganja tersebut sudah ada yang terdakwa jual secara online melalui akun Instagram milik terdakwa semestakung sebanyak 6 paket (paketan L 3 paket dan paketan M 3 paket) (namun terdakwa tidak kenal dengan pembeli), dan secara offline / secara bertemu langsung sebanyak 1 paket kepada teman terdakwa yang bernama AJAY

- Bahwa terhadap pembayaran ganja tersebut adalah dengan cara sistem transfer, dan terdakwa sudah melakukan pembayaran kepada akun Instagram yang bernama ced.network sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali pembayaran / transfer dengan sistem pembayaran secara transfer melalui aplikasi DANA, kenomor rekening Bank JAGO (milik akun Instagram yang bernama ced.network), namun terdakwa lupa nomor dan nama penerimanya. Sedangkan rekening DANA milik terdakwa 081290611129, an. RESMITATI.

- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada pembeli

- Dalam bentuk paketan terlampir di bawah ini :

4] Paketan 10 gram, tersangkamenjual dengan harga Rp 200.000,-.

5] Paketan 25 gram (paketan M), tersangkamenjual dengan harga Rp 450.000,-.

6] Paketan 50 gram (paketan L), tersangkamenjual dengan harga Rp. 900.000,-. --

7] Paketan 100 gram (paketan XL), tersangkamenjual dengan harga Rp 1.750.000,- --

- Bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual ganja tersebut adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah s/d Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa membeli ganja dari akun ced.network sudah 2 kali.

- Bahwa uang keuntungan penjualan ganja telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua : melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa FAISAL B.A. Alias DADANG Bin BUYUNG ADANG yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan kepersidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikut nanti ;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Tanpa hak atau melawan hukum ” dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal memiliki, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I maupun mengkonsumsi shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UU No.35 tahun 2009 dinyatakan bahwa :

**Pasal 7** : “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4691/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 5469/2024/NNF sampai dengan nomor 5473/2024/NNF berupa daun-daun kering adalah benar Narkotika Jenis Ganja terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Kementerian Kesehatan maupun pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dimana narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ Tanpa hak dan melawan hukum “ ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata bahwa terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG memesan narkotika jenis daun ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram narkotika jenis ganja melalui akun *Instagram* dengan nama akun *ced.network* seharga 3.500.000,- (tigajuta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui sistem transfer dari aplikasi DANA milik terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG ke nomor rekening Bank Jago milik sipemilik akun *ced.network* yang nama dan nomornya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG, kemudian masih dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG mengambil pesanan narkotika jenis daun ganja tersebut disimpan di dalam semak-semak di daerah Cibinong, Kabupaten Bogor sesuai dengan map/petunjuk titik lokasi yang dikirimkan oleh sipemilik akun *ced.network*;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis daun ganja tersebut selanjutnya terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG edarkan atau jual kembali melalui akun *Instagram* milik terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG yang bernama *semestakung* dimana terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG menjual naroktika jenis daun ganja tersebut dengan harga Paketan 10 gram terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG menjual dengan harga Rp 200.000,- (duaratusribu rupiah) Paketan 25 gram (paketan M), menjual dengan harga Rp

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluhribu rupiah) Paketan 50 gram (paketan L) menjual dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Paketan 100 gram (paketan XL), terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG menjual dengan harga Rp 1.750.000,- (satujutatujuh ratus lima puluhribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual 3 (tiga) paket ganja ukuran L an 3 (tiga) paket ganja ukuran M dengan keuntungan dari hasil jual beli narkoba jenis ganja tersebut sejumlah kurang lebih Rp.2.000.000,- (duajuta rupiah) s/d Rp. 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi IHSANUL AMIN dan saksi ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN yang merupakan anggota kepolisian pada Unit III Sub Dit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang memperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui menyebutkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan peredaran narkoba jenis ganja di daerah Jatiasih, Bekasi, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi IHSANUL AMIN dan saksi ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN dengan melakukan penyelidikan di daerah Jatiasih dan setelah itu saksi IHSANUL AMIN dan saksi ANDRE BANGUN SAPUTRA SIAHAAN mengamankan terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG didalam kamar kosnya yang beralamat di Jalan Dirgantara Raya, Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 50,4 gram diberi kode A, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 36 gram diberi kode B, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode C, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode C, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode D, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 25 gram diberi kode E dan sebuah timbangan elektrik dan satu pak kertas pasir serta satu Handphone merk iphone ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4691/NNF/2024 tanggal 18 September 2024 dengan hasil pemeriksaan nomor barang bukti 5469/2024/NNF sampai dengan nomor 5473/2024/NNF berupa daun-daun kering adalah benar

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Ganja terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3 dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 setiap orang, telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa FAISAL B.A alias DADANG bin BUYUNG ADANG haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa , karena hanya memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : ganja, timbangan dan Handphone karena merupakan sarana kejahatan dan merupakan barang yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal B.A alias Dadang bin Buyung Adang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Faisal B.A alias Dadang bin Buyung Adang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya diduga

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



berisikan narkotikajenis ganja dengan berat brutto 50.4 gram yang diberikode A;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto36 gram yang diberikode B;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan beratb ruto 25 gram yang diberi kode C;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 25 gram yang diberi kode D;

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan beratb ruto 25 gram yang diberi kode E;

- Sebuah timbangan elettrik;

- 1 (satu) pack kertas paper

- 1 (satu) handphone merk Iphone dengan nomor sim card 089516959555;

- Jadi total keseluruhan barang bukti adalah sebanyak 5 (lima) bungkus plastic klip yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto keseluruhan adalah 161, 4 (seratus enam puluh satu koma empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh kami, Noor Iswandi, S.H., sebagai Hakim Ketua , I Ketut Pancaria, S.H. , Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosnaida Purba, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Billie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Pancaria, S.H.

Noor Iswandi, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rosnaida Purba, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2024/PN Bks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)